



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN SILAUT

Jl. Raya Lintas Padang-Bengkulu Km 249

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SILAUT

Nomor : 800/09/KPTS/CS-PS/2019

Tentang

TIM EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN 2019

CAMAT SILAUT

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dibentuk Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka pembentukan Tim Evaluasi Rancangan APB Nagari perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Silaut.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);

5. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir selatan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
 14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/233/Kpts/BPT-PS/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Pesisir Selatan kepada Camat untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan rinci anggaran nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019;
 18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2019;
 19. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 91 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019.
 20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 96 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
 21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 97 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2019.

22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 98 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagiandan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) di Kecamatan Silaut yang nama dan jabatannya tercantum pada lajur 2 dan 3 serta kedudukan dalam Tim sebagaimana pada lajur 4 dalam lampiran Keputusan ini. Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di **SILAUT**
Pada Tanggal 18 Februari 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SILAUT

NOMOR : 800/09 / KPTS / CS-PS/2019

TANGGAL : 18 Februari 2019

**TENTANG :TIM EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI TAHUN 2019**

N O	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SYAMWIL, SSTP., M.M.	Camat	Ketua
2	HASAN BASRI, S.Pi.	KasiPemberdayaanMasyarakatdanPerekonomi an	Sekretaris
3	JASRIALDI, S.Pd.	KasiPemerintahan	Anggota
4	RETNANINGSIH , S.E.	KasubagPerencanaan, KeuangedanPelaporan	Anggota
5	RONI YULIANDRI, S.Pd.	PD Pemberdayaan	Anggota
6	WANDESRI, AMa.Pd.	PD Ti	Anggota

Ditetapkan di **Silaut**
Pada Tanggal 18 Februari 2019

